



LEGISLASI QANUN JINAYAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Amsori¹ dan Jailani²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Indonesia)

²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Indonesia

e-mail: jailani@gmail.com

Abstrak

This research moved from the process and formulation mechanism of Jinayat Law into Positive Law in Aceh in Indonesia's legal system is influenced by a variety of legal systems and ideologies that developed there in. The object of this study is the Aceh Qanun No. 6 of 2014 on the law Jinayat that the legislative process takes place during two periods of provincial parliament. This study is qualitative, by combining the research literature (library research) with field research (field research). The approach used consisted of approach law (statute approach), normative-empirical approach and conceptual approaches. Type of research data in the form of descriptive analysis. The results showed the legal legislation jinayat Aceh is gradually taking into account the socio-cultural conditions of the community in accepting the substance of the law jinayah, adaptive law enforcement and crime rates are dominant in society. Parties involved in the formulation of the substance Raqan jinayah Aceh, among others: Ulama Consultative Assembly (MPU), law enforcement agencies (Syari'yyah Court, the Prosecutor, the Police and the WH) as well as the public through non-governmental organizations. The Aceh Government also involves the Expert Team Executive and Legislature in the substance of the discussion on the draft jinayah. The dynamics of thought that emerged in the formulation of the substance of the criminal law (Jinayah) should be sought common ground in order Raqan jinayah be passed along between the legislative and the executive.

Keyword: *Legislasi, Taqin, Hukum Jinayat, Aceh*

A. Pendahuluan

Taqnin al-Ahkam,¹ dalam perkembangan hukum Islam merupakan salah satu diskursus yang memicu kontroversi di kalangan para ahli hukum. Sebagian pakar hukum menyetujui hukum Islam berubah bentuk menjadi hukum positif, namun ada pula pakar hukum yang menentangnya. *Taqnin al-ahkam* termasuk wacana yang relatif baru dalam konteks pembangunan hukum Indonesia. Wacana *Taqnin* hukum Islam menjadi fokus kajian para ahli setelah ditetapkannya kebijakan otonomi khusus bagi provinsi Aceh untuk menerapkan hukum Islam dalam berbagai bidang kehidupan.

Kondisi ini menjadikan Aceh menarik perhatian berbagai pakar hukum untuk meneliti eksistensi hukum Islam sebagai objek kajian tingkat nasional bahkan internasional, berdasarkan asumsi bahwa Aceh merupakan wilayah berpenduduk mayoritas muslim pertama di Indonesia yang telah berusaha menjadikan hukum Islam menjadi hukum positif untuk mengatur tata kehidupan masyarakat abad modern di tengah masyarakat muslim Indonesia yang diatur dengan tatanan hukum Indonesia peninggalan Belanda.

Sistem hukum Indonesia sebagai tatanan negara hukum (*rechtsstaat*) yang berdasarkan Pancasila ini, memberikan ruang bagi masyarakat muslim untuk dapat mengamalkan sebagian materi hukum Islam, namun sebagian materi hukum lainnya tetap tunduk pada aturan hukum yang telah diakui keabsahannya oleh pemerintah melalui perjuangan proses legislasi.

¹Istilah *Taqnin* dalam disertasi ini semakna dengan istilah Legislasi. Penyebutan *Taqnin* peneliti gunakan sebagai terma penulisan hukum Islam menjadi hukum positif. Penyebutan legislasi sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam tradisi hukum di Indonesia. Pengertian rinci Legislasi diuraikan pada bab II, dan *Taqnin* pada bab III. Perdebatan seputar *Taqnin* disebabkan oleh pandangan bahwa persoalan *Taqnin* sebagai masalah ijtihad (*al-Qadaya al-Ijtihadiyah*). Perbedaan pendapat dalam masalah yang termasuk wilayah ijtihad tentu terjadi. Abdurrahman bin Sa'ad 'Ali Syatary, *Taqnin al-Syari'ah Baina al-Tahlil wa at-Tahrim*, (Riyadh: Dar al-Fadhilah, 1426 H), hlm. 15-27. 'Abdurrahman bin Ahmad al-Jar'i, *Taqnin al-Ahkam al-Syar'iyah baina al-Mani'aha wa al-Mu'jizaha*, Majalah *al-Fiqh wa al-Qanun*, www. Majalah.new.ma, 29-08-2005.

Perjuangan menegakkan hukum Islam mengalami masa-masa ketegangan (*tension*) dan tawar menawar (*bargaining of power*) antar eksponen masyarakat maupun dengan kekuasaan negara.²

Ketegangan dan friksi dapat ditelusuri berdasarkan fakta sejarah perjuangan konstitusional pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, seperti lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang keistimewaan Aceh hingga lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menegaskan dan memperkuat pelaksanaan Syari'at Islam secara *Kaffah*.

Namun keputusan pemerintah mengesahkan pemberlakuan hukum Islam di Aceh,³ melahirkan beberapa persoalan, seperti kurangnya pemahaman legislator terhadap proses pembentukan peraturan perundangan-undangan hukum Islam tertulis baik formil maupun materil di Indonesia yang menganut sistem hukum sipil tertulis atau *civil law system*.⁴ Sistem hukum ini menyatakan bahwa peraturan yang dapat diterima sebagai hukum hanyalah yang telah ditentukan dan ditetapkan secara positif oleh negara. Hukum hanya berlaku karena hukum mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang (negara).⁵ Dalam konteks Aceh, hukum jinayat sebagai sub sistem hukum

²N.J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969), hlm. 102.

³Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 109.

⁴Marzuki Wahid, Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik Terhadap Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 2. Namun, menurut A.Qodri Azizy, sistem hukum di Indonesia menganut paham *legal-realism-plus*, atau *Rechtsivinding-plus*, artinya hukum turut serta menemukan hukum dan dalam putusannya bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. A.Qodri Azizy, *Ekletisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Gema Media: Yogyakarta, 2002), hlm. 210-214.

⁵Aliran hukum positif mengartikan hukum sebagai *a command of the lawgiver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, (Bandung: YAPEMDO, 2010), hlm. 503.

nasional hanya dapat berlaku setelah melalui proses legislasi dan berubah wujud dalam bentuk Qanun Aceh, sehingga menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian problematis di atas, maka permasalahan legislasi hukum jinayat di Aceh merupakan proyek besar yang harus dikaji secara proporsional sehingga dapat meminimalisir masalah utama legislasi Qanun dalam rangka penerapan syari'at Islam di Aceh yang berhubungan dengan instrumen hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka upaya *Taqqin* hukum Jinayat Aceh merupakan proses pembentukan hukum. Dalam proses pembentukan hukum terdapat komponen pembentukan hukum yang terdiri dari personil pembentuk hukum, institusi pembentuknya dan bentuk hukum hasil bentukannya.⁶

Penelitian akademis tentang komponen pembentukan hukum ini akan mengungkapkan kualitas proses dan mekanisme pembentukan Qanun dan peluang sekaligus hambatan penerapan Qanun Jinayat yang telah terbentuk di Aceh, dapat diidentifikasi kekurangan proses pembentukannya, serta kekaburan hasilnya.⁷

Berbagai permasalahan di atas tentunya harus dapat diidentifikasi secara sistematis dalam rangka menghasilkan Qanun Hukum Jinayat (Pidana) dapat diterapkan efektif dalam tatanan hukum dan memenuhi persyaratan tatanan hukum Indonesia.

Untuk itu diperlukan adanya kajian serius tentang proses *Taqqin* Hukum Jinayat melalui disertasi ini akan ditemukan bagaimana proses

⁶ Lili Rasyidi, I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 112

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XXXV, menetapkan kedudukan Qanun, peraturan Gubernur, dan peraturan Bupati/Walikota. Pada pasal 236 bab ini, menetapkan bahwa Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

legislasi hukum, bentuk-bentuk dan langkah-langkah *Taqnin* hukum Jinayat dalam konteks Aceh dan keindonesian.

Masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini mencakup proses *taqnin* hukum jinayat yang berhubungan dengan bagaimana proses dan mekanisme legislasi, sumber yang menjadi pedoman legislasi Qanun, fungsi *legislator* dan *co-legislator* penyusunan Qanun, apa saja yang harus diharmoniskan (harmonisasi hukum) dan perangkat hukum yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan Qanun.

Fokus utama kajian penelitian ini yaitu proses *Taqnin* Hukum Jinayat Aceh yang telah disetujui menjadi Qanun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh periode 2004-2009, namun Gubernur Aceh selaku pihak eksekutif belum menandatangani Qanun ini karena tidak adanya kesepakatan beberapa pasal dalam Qanun tersebut.⁸

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup di atas, dapat dinyatakan bahwa legislasi hukum Jinayat (Pidana) di Aceh mempunyai landasan konstitusional, amanat dan perintah undang-undang sejak ditetapkannya UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sehingga telah dibentuk dan disahkannya sejumlah Qanun, namun tidak semua rancangan Qanun seperti Qanun Jinayat Aceh, proses legislasinya di DPRA berjalan mulus menjadi Qanun untuk disahkan menjadi hukum positif karena adanya berbagai tantangan dan hambatan struktural, substantif dan kultural.

⁸ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Qanun Jinayah dan Qanun Acara Jinayah pada Tanggal 14 September 2009. Qanun disahkan menjelang berakhirnya masa jabatan DPRA dan sekarang DPRA diganti oleh anggota baru hasil pemilu 2009. setelah disahkan Qanun tersebut sampai berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf belum ditandatangani dengan alasan; pihak DPRA lama telah memasukkan poin hukuman rajam dalam batang tubuh Qanun tersebut yang sebelumnya tidak disepakati oleh eksekutif.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka studi proses legislasi hukum Jinayat (Pidana) ini, diharapkan dapat memberikan jawaban rumusan utama penelitian tentang **bagaimana proses dan mekanisme legislasi Hukum Jinayat di Aceh dalam sistem hukum nasional?** Namun sebelumnya perlu dikaji tentang bagaimana kedudukan syari'ah, fikih dan hukum positif dalam proses *Taqnin* Hukum jinayat di Aceh? Dan diakhiri dengan uraian bagaimana peluang dan tantangan Hukum jinayat di Aceh dalam tata aturan hukum di Indonesia?

Setelah beberapa pertanyaan penelitian di atas terjawab, maka peneliti berusaha menganalisis data untuk merumuskan dan atau menemukan asas-asas dan landasan pembentukan Hukum Jinayat Aceh yang berstandar dan berkualitas dalam pembangunan tata hukum Indonesia.

B. Landasan Konseptual dan Kerangka Teori

Terdapat tiga konsep dasar yang menjadi landasan teoritis dalam kajian ini yaitu *Taqnin*, Qanun Jinayat dan hukum dalam konteks pembahasan *Taqnin* hukum Jinayat di Aceh. Beberapa penjelasan terhadap terma tersebut harus dicermati sebelum studi ini diteruskan terutama berkaitan dengan diskusi dan perdebatan hubungan Qanun dan hukum positif dari satu sisi dan kontroversi antara *Taqnin* hukum jinayat dalam kerangka hubungan antara Qanun dengan tata hukum di Indonesia. Dengan adanya uraian beberapa konsep tersebut sebagai dasar pemahaman dan pijakan pada istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Dimensi Qanun sebagai wilayah penelitian hukum Islam membahas tentang asas dan kaidah hukum Islam yang dialihkan

(ditransformasikan) ke dalam produk badan penyelenggara negara, terutama legislatif dan eksekutif, yang terdokumentasi dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Qanun sebagai produk proses legislasi sebagaimana dipahami para ulama, memiliki hubungan yang sangat erat antara agama dan negara, sehingga apa yang menjadi produk hukum negara harus berlandaskan pada agama. Namun setelah Indonesia berhadapan dengan kolonialisasi maka terjadilah usaha pemisahan antara agama dan negara. Pada perkembangan berikutnya muncullah usaha untuk mengembalikan pemikiran bahwa hukum dan agama tidak dapat dipisahkan. Secara sederhana, Berman mengemukakan, "*Law without religion degenerates into mechanical legalism, religion without law loses its social effectiveness*"¹⁰

Secara etimologis, kata *Taqnin* (تَقْنِين) merupakan bentuk *masdar* dari *qannana* (قَنَّان), yang berarti membentuk undang-undang. Kata ini merupakan serapan dari Bahasa Romawi. Namun ada juga yang berpendapat, berasal dari Bahasa Persia. Seakar dengan *Taqnin* adalah kata *Qanun* (قَانُون) yang berarti ukuran segala sesuatu, dan juga berarti jalan atau cara (*tariqah*).¹¹ *Taqnin* berarti *legislation, lawmaking, codification* (pembuatan peraturan/undang-undang, kodifikasi).¹² Secara terminologis, *Taqnin al-Ahkam* berarti mengumpulkan hukum-hukum dan

⁹Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 101-102.

¹⁰Harold Berman, *The Interaction of Law and Religion*, Abingdon, (USA: New York, 1974), hlm. 11

¹¹Pada dasarnya Kanun atau Qanun berasal dari bahasa Yunani yang diserap ke dalam bahasa Arab dari bahasa Suryani berarti alat pengukur, atau kaidah. Kata kerjanya adalah *Qanna* yang artinya membuat hukum. Lihat, A.Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum...*, hlm. 57-58

¹²Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J.Wilton Cowan (ed), Cet.III, (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1971), hlm.791

kaidah-kaidah penetapan hukum (*tasyri'*) yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan jelas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga para penegak hukum berkewajiban menerapkannya di tengah masyarakat.

Berdasarkan definisi ini, maka *Taqnin* dapat dipahami sebagai upaya mengkompilasikan kaidah-kaidah peraturan yang berkaitan dengan hukum-hukum tertentu dalam sebuah bentuk kitab tertulis atau dalam satu bentuk kodifikasi yang dilaksanakan oleh pihak berwenang.¹³

Sedangkan Qanun berarti *rule, statute, code* (peraturan, statuta, undang-undang).¹⁴ Qanun,¹⁵ dalam definisi ini dipahami sebagai sekumpulan kaidah yang disusun untuk mengatur urusan manusia yang harus ditaati, dihormati dan diterapkan kepada anggota masyarakat, dan bagi penegak hukum dapat memaksa manusia menghormati dan menegakkan hukum tersebut.¹⁶

Hukum positif adalah hukum yang pada saat ini sedang berlaku. Namun secara keilmuan (*rechtwetenschap*), hukum positif bukan saja hukum yang berlaku sekarang, termasuk juga hukum yang pernah berlaku di masa

¹³Abdul Hamid Mutawally, 'Azmah al-Fikr al-Islami fi al-'Asr al-Hadith, Cet. III, (Al-Haykah al-'Ammah, 1985), hlm. 22

¹⁴Hans Wehr, *A Dictionary of...*, hlm.791

¹⁵Qanun identik dengan undang-undang di negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Masykuri Abdullah, dkk, *Formalisasi Syari'at di Indonesia, Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 85.

¹⁶Muhammad al-Ghazali, *Nizham al-Da'wa 'Adillatuhu fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun*, Cet.I, (Iskandariyyah Mesir: Dar Da'wah, 1996), hlm. 28

lalu. Perluasan ini timbul karena definisi hukum dimasukkan unsur berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Hukum positif berarti hukum yang dicita-citakan atau diinginkan (*ius constituendum*) yang telah didapati dalam rumusan-rumusan hukum tetapi belum berlaku.¹⁷ Namun secara khusus definisi hukum dalam disertasi ini adalah produk hukum dalam bentuk Qanun yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam proses legislasi Hukum Jinayat di Aceh.

Selain unsur yang saat ini sedang berlaku terdapat unsur lain dalam hukum positif, yaitu:

Hukum positif mengikat secara umum atau khusus. Mengikat secara umum adalah aturan hukum yang berlaku umum yaitu peraturan perundang-undangan (UUD, UU, PP, Peraturan Daerah), hukum adat dan hukum agama yang dijadikan atau diakui sebagai hukum positif. Mengikat secara khusus, adalah hukum yang mengikat subjek tertentu atau objek tertentu saja seperti keputusan Presiden dan Ketetapan MPR. Berbagai keputusan kongkrit ini dimasukkan juga sebagai hukum positif.¹⁸ Hukum positif ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Hukum positif ditegakkan atau dipertahankan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Ciri ini menimbulkan paham bahwa hukum positif adalah aturan hukum yang mempunyai sifat memaksa. Menurut ciri Han Kelsen adalah *a coercive order* atau suatu tatanan yang memaksa.¹⁹

Perumusan tatanan memaksa di Indonesia, ditetapkan melalui ketentuan tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan

¹⁷ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Tematik)*, (t.t.p.: t.t), hlm. 1-2.

¹⁸ Bagir Manan, *Hukum Positif ...*, hlm. 2

¹⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel and Russel, 1973), hlm. 15

sehingga menjadi hukum positif berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²⁰ Sementara untuk tingkat daerah otonomi khusus, seperti halnya provinsi Aceh, maka tahapan-tahapan yang ditempuh tentunya mengikuti prosedur tersebut dengan beberapa kewenangan tertentu, dan dengan berbagai langkah-langkah yang harus disesuaikan dengan kondisi Aceh.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka legislasi hukum Jinayat di Aceh menjadi hukum positif tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan dipedomani pula Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, sebagai pedoman normatif dalam upaya pembentukan hukum Jinayat Aceh.

Beberapa kerangka pemikiran yang penulis gunakan sebagai berikut ini. *Pertama*, konstitusi merupakan hukum dasar negara yang menjadi sumber dan landasan yuridis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ia berisi pengaturan berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk penyelenggaraan kekuasaan legislatif.

Kedua, untuk melaksanakan ketentuan dalam konstitusi, ditetapkan politik hukum nasional yakni kehendak kekuasaan negara tentang arah pengembangan hukum nasional. Politik hukum mengalami perubahan, sejalan dengan perubahan masyarakat secara nasional. Politik hukum dari kodifikasi dan unifikasi hukum berubah bentuk ke arah pengakuan dan penghargaan terhadap kemajemukan tatanan hukum termasuk tatanan hukum Islam dan hukum adat.

²⁰Uraian rinci tentang konsep proses pengundangan dapat ditelaah lebih lanjut, Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 134.

Ketiga, perwujudan politik hukum diimplementasikan dalam suatu program legislasi daerah dalam kerangka sistem hukum nasional, yakni pembentukan hukum tertulis berbentuk Qanun sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan hukum tertulis membutuhkan materi hukum, maka materi hukum pidana dalam tatanan hukum Islam memiliki peluang sebagai “bahan baku” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di samping tatanan hukum adat dan hukum nasional.

Keempat, perubahan masyarakat Aceh sebagai landasan sosiologis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan budaya dan struktur masyarakat Aceh serta dinamika interaksi sosial dari berbagai kelompok masyarakat Aceh merupakan bahan pertimbangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kelima, produk legislasi Aceh berupa pembentukan Qanun pidana (*jinayah*) Islam adalah upaya mempertemukan hukum Islam dengan tuntutan perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat Aceh, selanjutnya dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Kerangka pikir di atas sebagai landasan penulis dalam menganalisis proses legislasi hukum jinayat Aceh. Penulis berusaha secara konsisten menganalisa berbagai tahapan pembentukan Qanun pidana Aceh yang mampu menampung pesan al-Qur’an dan Hadith, dan dapat diterapkan dalam lingkup hukum nasional.

Beberapa kerangka pikir ini, tentunya berlandaskan teori yang berhubungan dengan fokus penelitian sehingga teori, sebagaimana yang diutarakan oleh Juhaya S.Praja,²¹ dengan mengutip berbagai sumber, memiliki beragam pengertian. Paul Edward mengatakan, teori

²¹Juhaya S.Praja, *Teori-Teori Hukum; Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*, (Bandung: Pascasarjana UIN SGD Bandung, 2009), hlm.1-5.

merupakan asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah. Bagi Neuman, teori merupakan sistem yang tersusun oleh beragam abstraksi yang saling berinteraksi, atau yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia serta dibangun dan dikembangkan melalui penelitian guna menjelaskan suatu fenomena. Dalam ranah sosial, ia merupakan separangkat preposisi yang terintegrasi secara sintetis. Sementara itu, dalam banyak literature, seperti diinformasikan oleh Otje Salman S dan Anton F.Susanto, teori merupakan “bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya).”²²

Adapun fungsi dan kegunaan teori antara lain: sebagai alat *eksplanasi*, alat *peramal*, dan alat *pengontrol*. *Eksplanasi* berarti menjelaskan secara komprehensif tentang suatu fenomena, baik di masa lalu, masa kini, dan mengubah masa yang akan datang. *Meramal* artinya memprediksi. Maksudnya, teori dapat digunakan sebagai sarana untuk merubah, meramal, dan menentukan masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari berbagai gejala yang sudah dan akan terjadi. Sedangkan teori sebagai alat *kontrol* artinya, ia dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi suatu peristiwa setelah melalui proses *eksplanasi* dan *ramalan*.

Beberapa teori yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini mencakup teori utama (*Grand Theory*) yaitu adalah teori Negara berdasarkan Hukum, *Middle Range theory* yaitu teori legislasi. Sedangkan teori pembuatan peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai *operasional theory*.

C. Proses dan Mekanisme Pembentukan Hukum Jinayat di Aceh

Prosedur legislasi hukum yang dipedomani dalam proses *Taqnîn* hukum Jinayat berpedoman pada ketentuan hukum tentang Perda dan proses pembentukannya. Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011

²²Otje Salman dan Anthon F.Susanto, *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), cet. ke-5, hlm. 21.

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UUP3), diatur dalam Pasal 7, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 26 – Pasal 31, Pasal 40 –Pasal 43, Pasal 45, Pasal 52 dan Pasal 53. Menurut Pasal 14, “materi muatan peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah dan/ penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Berdasarkan ketentuan UUP3, Pemerintah Aceh dan DPRA dalam membentuk hukum jinayat berpedoman kepada Qanun Aceh nomor: 6 Tahun 2011. Berikut dapat diketengahkan beberapa Pasal yang mencirikan perbedaan antara ketentuan legislasi dalam UUP3 sebagai cerminan keistimewaan Aceh.

Berikut ini peneliti akan menguraikan proses dan mekanisme legislasi hukum Pidana agar dapat dipahami beberapa prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan Qanun hukum jinayat di Aceh. Segenap pimpinan pemerintah daerah dan ulama Aceh dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai *co-legislator* dalam proses legislasi Hukum Jinayat.

Secara lebih detail bagaimana mekanisme penyusunan Qanun hukum jinayat dapat diamati narasi tahapan-tahapan pembentukan hukum Jinayat Aceh sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan legislasi dibuat dalam suatu program legislasi, pada tingkat provinsi disebut dengan Prolega. Pada tahap persiapan DPRA meminta alat kelengkapannya yang disebut badan legislasi atau banleg. Panleg dalam tubuh DPRA mempunyai fungsi sebagai pusat perencanaan

dan pembentukan qanun, sebagaimana tertuang dalam pasal 34 UU No.11 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa panleg mempunyai tugas untuk melaksanakan pembentukan prolega.

2. Tahap Persiapan

Qanun dapat diusulkan oleh DPRA (selanjutnya disebut dengan legislatif) dan pemerintah Aceh (selanjutnya disebut dengan eksekutif) melalui hak usul inisiatif (prakarsa). Usul inisiatif dari legislatif atau eksekutif atas rancangan qanun harus disertakan juga dengan naskah/kajian akademik. Naskah akademik adalah naskah yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan serta lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan qanun yang secara konsepsi ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kajian akademik adalah kajian terhadap isi rancangan Qanun yang sudah disiapkan oleh pemrakarsa yang dikaji secara akademis dari sisi pandangan Islamis, filosofis, yuridis dan sosiologis.

Rancangan Qanun jinayah tahun 2008 yang telah disiapkan oleh eksekutif diajukan kepada legislatif dengan melampirkan naskah akademik/kajian akademik, dan surat pengantar yang disertai dengan keterangan Gubernur.²³ Adapun pengaturan dari materi Qanun ini dimaksudkan untuk:²⁴

- a. Melindungi masyarakat dari dampak negatif berbagai kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan jarimah;

²³Secara administrasi rancangan Qanun ini kami sampaikan ke DPRA dengan surat pengantar nomor 188/41970 tanggal 6 November 2008, yang dilengkapi dengan naskah akademik.

²⁴Rancangan Qanun yang disampaikan oleh wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar dalam pembukaan masa persidangan IV DPRA tahun 2009.

- b. Mencegah terjadinya jarimah dalam kehidupan masyarakat;
- c. Mencegah terjadinya akibat negatif yang ditimbulkan oleh jarimah, khamar maisir, khalwat, ikhtilath, zina dan atau perkosaan.

Rancangan Qanun yang disiapkan oleh legislatif diajukan kepada Gubernur dengan surat pimpinan DPRA dengan melampirkan naskah akademik/kajian akademik, dan juga disertai dengan surat pengantar dan keterangan DPRA yang memuat latar belakang; tujuan, dasar dan sasaran; dan pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan. Gubernur paling lama 60 (enam puluh) hari sejak menerima surat pimpinan DPRA sudah harus menunjuk pejabat yang mewakilinya pada pembahasan rancangan Qanun. Apabila dalam satu masa sidang DPRA dan Gubernur menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRA, sedangkan rancangan Qanun yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan sandingan. Kemudian, Rancangan Qanun yang tidak mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA, tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.

3. Tahap Pembahasan

Pembahasan rancangan Qanun jinayah berlangsung di DPRA, dilakukan oleh DPRA bersama Gubernur. Pembahasan bersama ini dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan yang dilakukan dalam Rapat Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Legislasi/Panitia Khusus dan Rapat Paripurna DPRA.

Dalam tahapan-tahapan pembahasan yang dilakukan, Pansus XII telah melakukan pembahasan bersama dengan eksekutif, sosialisasi di media cetak,

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang pihak-pihak yang akan berhubungan langsung dengan Qanun tersebut nantinya, baik para ulama, aparat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dari seluruh Kabupaten/Kota di Aceh, juga akademisi, LSM/NGO, pengacara dan juga OKP serta organisasi kemahasiswaan, sejak tanggal 07 s.d 10 Agustus 2009, bahkan Pansus XII juga telah mengundang Hakim Agung ke Aceh sebanyak 2 kali dalam rangkaian kegiatan RDPU, hingga dilakukan pembahasan akhir, 2 x 24 jam sebelum pembukaan sidang paripurna. Proses pembahasan rancangan Qanun ini telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Substansi materi rancangan Qanun yang diajukan oleh Gubernur telah ditanggapi oleh anggota Pansus XII dan para tenaga ahli:

- a. Prof. DR. Rusjdy Ali Muhammad, SH. MH
- b. H. Efendy Gayo, SH. MH
- c. Drs. H. Jufri Ghalib, SH. MH
- d. Drs. H. Armia Ibrahim, SH
- e. Kombes Pol. Budiono, SH
- f. Irwansyah, SH
- g. Muhammad Rum, Lc. MA

Rancangan Qanun Hukum Jinayat yang semula diajukan oleh eksekutif terdiri dari XI Bab dan 42 Pasal. Setelah dilakukan pembahasan bersama, terjadi perubahan dengan penambahan sejumlah bab dan pasal yaitu menjadi X bab dan 50 pasal.

Hal-hal yang menjadi perhatian saat pembahasan antara lain meliputi; penyesuaian istilah-istilah dalam peradilan umum, jenis-jenis jarimah (tindak pidana) dan jenis dan kadar 'uqubat (hukuman). Pada

rancangan Qanun hukum jinayat juga terjadi penambahan substansi yang sangat penting, di mana dalam Qanun Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2003 hanya memuat 3 (tiga) jarimah yaitu Khamar, Maisir dan Khalwat. Sedangkan dalam Rancangan Qanun Jinayat yang baru ini bertambah 7 (tujuh) jarimah baru yaitu Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath dan Musahaqah. Penyelesaian secara adat terkait penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari suatu jarimah tidak menggugurkan proses hukum terhadap jarimah yang dilakukan. Sehingga, misalnya seorang pelaku jarimah khalwat jika terbukti maka tetap dikenakan 'Uqubat cambuk, walaupun yang bersangkutan akhirnya diberi pembinaan oleh tokoh masyarakat setempat, dan beberapa hal lainnya. sehingga dari tahapan demi tahapan pembahsan tersebut, rumusan finalnya adalah terdiri dari X BAB dan 50 pasal, rancangan Qanun secara lengkap sebagaimana lampiran yang tak terpisahkan dari laporan ini.

4. Tahap Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan

Tahap Pengesahan merupakan tahap dimana eksekutif dan legislatif telah setuju atas rancangan qanun yang dibahas. Selanjutnya rancangan qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRA dan Gubernur pada pembahasan bersama di DPRA, disampaikan oleh pimpinan DPRA kepada Gubernur untuk disahkan menjadi qanun. Penyampaian rancangan qanun ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Qanun Aceh nomor: 5 Tahun 2011 pasal 1 ayat 27 menyatakan. Pengundangan adalah penempatan Qanun Aceh atau Qanun Kabupaten/Kota dalam Lembaran Aceh atau Lembaran Kabupaten/Kota

dan Tambahan Lembaran Aceh atau Tambahan Lembaran Kabupaten/Kota. Ayat 28 Lembaran Aceh adalah penerbitan resmi Pemerintah Aceh yang digunakan sebagai tempat pengundangan Qanun Aceh.

Terkait dengan pengesahan, dengan pengundangan rancangan qanun Hukum Jinayat ini, menemui kendala, yaitu tidak ditandatanganinya rancangan qanun tersebut menjadi qanun oleh eksekutif, sebagaimana dikatakan oleh A. Hamid Zein sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Sekretaris Daerah Aceh di hadapan Pansus XII (22/06/09) bahwa Pihak eksekutif menentang hukuman rajam karena Aceh saat ini dianggap belum waktunya menerapkan rajam dan meminta untuk ditunda terlebih dahulu. Zein menyatakan pihak eksekutif bukannya tidak setuju, akan tetapi melihat lebih luas terhadap penerapan hukuman tersebut. Pihak eksekutif belum bisa sependapat dengan legislatif. Dalam draf ini, hukum cambuk dirasa sudah cukup. Jika dalam perjalanannya hukuman itu memang benar-benar diperlukan barulah hukuman ini diterapkan²⁵ Dengan demikian periode ini, rancangan qanun Hukum Jinayat selesai dibahas oleh DPRA, namun tidak mendapatkan persetujuan bersama eksekutif.

Pada akhir periode DPRA tahun 2014, setelah mengalami berbagai proses dan mekanisme pembentukan qanun Hukum Jinayat diajukan dalam sidang paripurna. Pada sidang paripurna, Komisi G DPRA menyampaikan hasil kerja mereka sebagai berikut.

Pada pembicaraan tingkat pertama, berdasarkan hasil diskusi dengan Gubernur Aceh di Pendopo dan masukan dari stakeholder

²⁵ Nurun Nisa', *Rancangan Qanun Jinayat DPRA dibahas*, (The Wahid Institute: Edisi XXI, Edisi Agustus 2009) hlm 8

masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat, yang masuk 2 hari terakhir sebelum Rancangan Qanun Aceh ini diparipurnakan, Komisi G telah melakukan penyempurnaan terhadap 12 pasal serta penambahan 2 pasal baru, sehingga Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat yang diparipurnakan pada masa persidangan III terdiri dari 10 Bab dan 75 Pasal.

D. Peluang dan Tantangan Qanun Hukum Jinayat Aceh

Dalam sejarah hukum Islam, sedikit sekali ditemukan ikhtiar intelektual yang secara profesional berusaha merumuskan format transformasi dan integrasi hukum Islam dalam sistem dan politik hukum negara. Sepanjang sejarah hukum Islam (*Tarikh Tasyri' al-Islam*), di antara yang sedikit itu tercatat gagasan Ibnu al-Muqaffa' (720-760 M.) yang menganjurkan *taqnin* (proses pembuatan Qanun) atau legislasi hukum Islam yang pertama, kepada khalifah Ja'far al-Mansur.²⁶

Mahmassani menyebutkan bahwa qanun mempunyai tiga arti: *Pertama*, kumpulan peraturan-peraturan hukum atau undang-undang (Kitab Undang-Undang). *Kedua*, istilah yang merupakan padanan dengan hukum. *Ketiga*, Undang-undang. Perbedaan pengertian yang ketiga ini dengan pengertian pertama adalah bahwa yang pertama lebih umum dan mencakup banyak hal, sedangkan yang ketiga khusus untuk permasalahan tertentu. Umpamanya *qânûn* Perkawinan sama artinya

²⁶ Namun gagasan ini tidak sempat terlaksana dikarenakan perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum telah demikian alcutnya. Khalifah sendiri mengikuti saran Ibnu al-Muqaffa' meminta Imam Malik menjadi ketua *Qadi* dan menuliskan sebuah kitab hukum, tetapi Imam Malik menolaknya, karena tidak ingin memaksakan pendapatnya kepada masyarakat yang belum tentu sependapat. Subhi Mahmassani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islami*, (Beirut: Dar al-ilm al-Malayin, 1961), hlm. 82-90. Juga Muhammad Baltaji, *Minhaj at-Tasyri' al-Islami*, (Riyadh: Dar al-'Ulum al-Islamiyyah, 1977), h. 79.

dengan UU Perkawinan. *Qânûn* dalam pengertian ini biasanya hanya mengenai hukum yang berkaitan dengan *mu'âmalât*, bukan *ibâdât*, dan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya tergantung negara.²⁷

Jika dikaitkan dengan Hukum Nasional Indonesia, maka *qânûn* itu identik dengan hukum negara berupa peraturan perundang-undangan yang bersumber dan berpuncak pada UUD 1945. Sumber inspirasinya adalah segala norma yang berkembang dan dikembangkan dari dunia ilmu hukum atau "ilmu fikih" yang tidak boleh bertentangan dengan keyakinan-keyakinan hukum atau keyakinan keagamaan segenap warga negara Indonesia yang menjadi subyek hukum yang diatur oleh hukum nasional tersebut. Sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan sendirinya tidak boleh ada hukum nasional yang bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakini oleh warga negara Indonesia.

Peluang konstitusi ini menjadi momen lahirnya ketentuan hukum Jinayat (pidana) Aceh dan mengalami perkembangan, terutama semenjak adanya Otonomi Daerah dan keistimewaan.²⁸ Kewenangan yang dimiliki masyarakat Aceh untuk menerapkan Syariat Islam tercermin dalam lahirnya sejumlah qanun. Sejak tahun 2001, telah dibuat sejumlah qanun

²⁷ Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, h. 22. Lihat juga A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004, h. 77.

²⁸ Era Reformasi ternyata telah secara serta merta menggebrak pintu Otda di seluruh Indonesia, bahkan otonomi yang seluas-luasnya bagi NAD untuk dapat melaksanakan syari'at Islam, hal ini sejalan dengan maksud kelahiran UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), Kemudian lebih dipertegas lagi dengan lahirnya UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134). Terakhir, lebih dioperasionalkan lagi oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 tentang Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Propinsi di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Lihat Pustaka Pelajar, *Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru*, Cet. Ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h.239-246.

yang berisikan sejumlah tindak pidana. Ini berarti bahwa bahwa Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh tidak lagi terbatas pada masalah perdata Islam semata, tetapi yang juga sudah mencakup hukum pidana (*jarimah/jinayah*).

Dalam proses *taqnin* di Aceh, Al-quran dan Hadist harus menjadi sumber utama dan tidak boleh terlepas dari sumber tersebut, selain itu dalam draft rancangan qanun jinayat, Al-qur'an dan Hadist menjadi landasan utama²⁹.

Namun peluang penerapan Qanun tentang hukum jinayat dibarengi pula dengan berbagai tantangan, dimulai dari materi apa yang akan mengisi hukum materil dalam qanun jinayat dalam proses legislasi hukum syariat Islam di Aceh pasca diberlakukannya UUPA. Selain ketiadaan format ideal dan mekanisme yang dapat dijadikan contoh penulisan Qanun dalam sistem hukum Indonesia, kesiapan dan tingkat kedalaman anggota DPRA dalam merancang Qanun tentang hukum jinayat, adanya dialektika pemikiran ulama dan intelektual Aceh, serta respon lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional dan bahkan internasional dalam menyikapi materi muatan hukum jinayat memunculkan persoalan tersendiri dalam merumuskan hukum materil jinayat.

Kondisi mendorong Dinas Syariat Islam untuk menetapkan kebijakan tertentu untuk memilih materi qanun pidana yang belum diatur secara nasional seperti meminum khamar, perjudian dan perbuatan mesum, hukuman berat yang tergolong dalam *hudud* dan *ta'zir*.³⁰

²⁹ Dalam konsideran mengingat: 1. Al-quran; 2. Hadits

³⁰ Husni Mubarrak A. Latief, *Disonasi Qanun Syari'at Islam dalam Bingkai Konstitusi hukum Indonesia: Aceh Sebagai Studi Kasus*, (Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies, (AICIS XII)), hlm 2788

Mengingat materil hukum qanun syariat tidak bisa dilepaskan dari ranah fikih, sempat muncul lontaran ide untuk merumuskan fikih Aceh yang diharapkan dapat lebih selaras dan senafas dengan zaman dan konteks di mana syariat Islam diberlakukan. Gagasan ini kerap disampaikan secara berulang-ulang oleh Al Yasa' Abubakar di berbagai forum dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, juga disampaikan saat Sharia International Conference di Banda Aceh, 19-21 Juli 2007.

Menurut Al Yasa', perumusan fikih Aceh meniscayakan ijtihad para ulama dan kaum cerdik pandai yang diperlukan guna menjembatani kebuntuan legislasi syariat di bidang jinayat akibat ketiadaan contoh ideal, yang ditegakkan di atas tiga prinsip utama: (1) secara metodologis menjadikan Al-Qur'an, Sunnah, tafsir dan berbagai aturan fikih yang ada sebagai sumber utama; (2) memenuhi kebutuhan lokal masyarakat Aceh khususnya atau masyarakat Melayu; (3) berorientasi ke depan dan memenuhi kebutuhan modernitas, termasuk pertimbangan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender.³¹

Kalaupun kemudian fikih Aceh ini dipilih untuk mengisi kebuntuan legislasi hukum syariat khususnya di bidang jinayat, maka besar kemungkinan daya jangkauannya hanya menyentuh wilayah sanksi hukuman ta'zir dan tidak akan mampu menginkorporasikan sanksi hukuman *hudud* ke dalam qanun. Lebih dari itu, jika gagasan fikih Aceh memberi porsi lebih pada penggunaan 'urf dalam proses perumusannya, hanya akan menjadi momentum bagi penguatan

³¹ Al Yasa' Abubakar, "*Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Pelaksanaan Syariat Islam*", dipresentasikan pada Sharia International Conference di Banda Aceh, 20 Juli 2007

hukum adat di Aceh dan bukan hukum syariat, tentunya dengan tetap menghormati realitas pluralisme hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penerapan hukum jinayat sebagai gagasan fikih Aceh ini seolah hendak menegaskan kembali apa yang pernah dilontarkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy akan pentingnya membentuk "madzhab fikih Indonesia,"³² dengan alasan fikih yang ada sekarang, paling kurang sebagian daripadanya, terikat dengan daerah tertentu seperti fikih Hijazi dan fikih Iraqi, karenanya perlu diwujudkan hukum fikih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.

Posisi historis dan kondisi sosiologis masyarakat Aceh terhadap hukum Islam telah mengakar dalam praktik kehidupan hukum masyarakat, sehingga otomatis bisa menjadi daya ikat yang kuat. Hal ini menjadi faktor yang sangat dominan di dalam penerapan suatu hukum dalam suatu masyarakat, mengingat keberadaan hukum secara ideal harus mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat sebagai subjek hukum. Ini artinya penerapan qanun tentang hukum jinayat di Aceh mendapat dukungan mayoritas dari penduduknya, karena mayoritas penduduk yang berdomisili di sana adalah beragama Islam.

Keberhasilan legislasi hukum jinayat ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan atau politik hukum suatu negara. Kesadaran hukum masyarakat akan menempatkan hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Bila hukum Islam telah menjadi *living law*, maka negara akan memberikan proteksi terhadap hukum jinayat ini.

³² Michael Feener, "Indonesian Movements for the Creation of a "National Madhhab", *Islamic Law and Society* 9, 1, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2001), 83-115.

Legislasi hukum jinayat sebagai upaya positivikasi hukum namun berarti pula unifikasi hukum, mengingat dalam kenyataannya hukum sangat plural, baik dari segi materinya, maupun dari segi definisinya. Kesatuan hukum diharapkan dapat mengatasi multi interpretasi hukum. Dengan kesatuan hukum akan terciptalah kepastian hukum dalam masyarakat. Hakim yang memutus sengketa akan merujuk kepada hukum jinayat hasil produk legislasi sehingga dapat diberlakukan dalam suatu masyarakat.

Proses legislasi menempuh jalur atau prosedur suatu lembaga yang lazim disebut lembaga legislatif. Dan dalam kondisi anggota lembaga legislatif Aceh yang notabene semuanya muslim, namun minim pemahamannya terhadap hukum jinayat, tentu akan menemukan kendala tersendiri.

Tantangan penerapan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat Aceh dating dari masyarakat sipil yang tergabung dalam Institute for Criminal Justice Law (ICJR). ICJR mengajukan pengujian terhadap Qanun ini, bahkan mengajak beberapa organisasi masyarakat dan solidaritas perempuan untuk mengajukan Judicial Review. ICJR mendorong agar pasal 235 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh direvisi.³³

Tantangan di atas, tentunya dapat dimaklumi. Secara historis pun, dalam perumusan *taqnin* undang-undang Melaka terjadi percampuran dengan nilai-nilai lokal yang tidak islami, namun masuknya norma Islam dalam undang-undang ini membuktikan telah dilakukannya upaya *taqnin*.³⁴ Kesimpulan yang sama juga dapat ditarik tantangan yang dihadapi dalam perumusan *Tazkirât al-Tabâqât al-Qanûn al-Syar'î Kerajaan*

³³ Website ICJR, diakses, Senin, 1 Desember 2015.

³⁴ Ali Abubakar, *Undang-undang Melaka; Kodifikasi Hukum Islam Abad XV di Asia Tenggara*, (Jakarta: Studia Press, 2005), hlm. 111.

Aceh yang berisi berbagai aturan yang berlaku dalam Kerajaan Aceh Darussalam.³⁵

Fakta di atas menunjukkan pentingnya *taqnin*, dan setidaknya ada tiga alasan mengapa *taqnin* menjadi penting. *Pertama*, tidak adanya ketentuan tentang bentuk tertentu bagi negara dalam Islam. *Kedua*, tidak mungkin menjadikan fikih secara langsung sebagai undang-undang, apalagi ada bagian dari fikih yang perlu penyesuaian agar tetap relevan dengan kekinian. *Ketiga*, hal-hal yang harus diatur oleh negara di masa belakangan lebih kompleks dibanding masa lalu, sebab kehadiran teknologi menimbulkan ketergantungan hidup manusia pada produk teknologi.

Tantangan ideologis di atas, dapat dianulir dengan adanya kesadaran bahwa pemberlakuan hukum jinayat adalah perintah (*taklîf*) dalam Alquran yang menuntut peranan penguasa sebagai pelaksana, menjadi dasar terikatnya Islam dengan suatu lembaga pemerintahan. Namun diamnya *al-syâri'* dari penetapan bentuk pemerintahan tertentu, berarti kelonggaran bagi bentuk lembaga sosial apapun sebagai pelaksana hukum jinayat.

Produk hukum jinayat yang ditetapkan dalam bentuk negara bangsa yang sekarang dipraktekkan di mayoritas negara muslim harus diterima sebagai dinamika, bukan paksaan peradaban tertentu sebagai bentuk hegemoni. Hegemoni politik atau hegemoni peradaban harus ditolak, sebab kita percaya adanya pluralitas dan perbedaan di berbagai hal; seperti perbedaan ras, bahasa, agama politik dan budaya.³⁶ Maka negara bangsa menjadi ideal kala ia mampu mengemban perintah (*taklîf*) dari firman Allah (*khithâb*) yang pelaksanaannya butuh lembaga penegak hukum.

³⁵ Alfian, Ibrahim, dalam Kusumo, Sardono, W, *Aceh Kembali ke Masa Depan*, (Jakarta: IKJ Press, 2005), hlm. 99.

³⁶ Al-Qaradhawi, Yusuf, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, terj. Khoirul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar: 2007), hlm. 55.

Kenyataan ini menjadi tantangan bagi seluruh komponen masyarakat Aceh, sekaligus alasan memperbaharui mekanisme fikih klasik ke *fikih al-qanuni*. Tuntutan mengamalkan fikih dalam negara bangsa menuntut perombakan mekanisme pembentukan dan implementasinya.

Upaya ini membutuhkan metodologi yang kuat sebagai pondasi, khususnya pada norma yang dipandang telah terjadi pergeseran agar tidak tercerabut dari akar keislamannya. Adapun pada hal-hal yang belum terakomodir dalam fikih klasik, ini menjadi alasan lain pentingnya usaha *taqnin* fikih. Namun metodologi inilah yang belum akurat dipahami oleh legislator Qanun hukum jinayat hingga para penegak hukumnya.³⁷

Dalam konteks ini, *al-siyâsah al-syar'iyah* memegang peranan penting, apalagi jika nilai maslahat dari suatu kasus cenderung dicermati dari sudut pandang yang sangat beragam. Dalam hal ini, kekuatan negara sangat penting untuk menengahi dan mengeksekusi salah satu dari sekian maslahat yang diperdebatkan banyak pihak pada suatu kasus.

Secara umum pembentukan qanun dimulai dengan penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika. Setelah itu dilakukan penulisan awal draft qanun yang dilanjutkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus diulang sampai dianggap memadai bahkan sempurna. Penyempurnaan ini akan terjadi dalam diskusi-diskusi dan revisi-revisi, baik dikalangan team penyusun, dalam pembahasan antar instansi di kalangan eksekutif, dalam pembahasan intern legislatif atau dalam musyawarah antar para pihak,

³⁷ Ketergantungan hidup manusia kepada teknologi berimplikasi kepada perlunya pengaturan hal-hal baru yang kasusnya belum muncul di abad klasik. Dalam konteks ini, *al-siyâsah al-syar'iyah* memegang peranan penting, apalagi jika nilai maslahat dari suatu kasus cenderung dicermati dari sudut pandang yang sangat beragam. Dalam hal ini, kekuatan negara sangat penting untuk menengahi dan mengeksekusi salah satu dari sekian maslahat yang diperdebatkan banyak pihak pada suatu kasus.

misalnya setelah mendapat masukan dari masyarakat melalui proses dengar pendapat langsung atau proses sosialisasi melalui media massa.³⁸

Proses *legislative drafting* hukum jinayat memiliki landasan landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara filosofis Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat mencerminkan sistim nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Aspek filosofis ini dimaksudkan agar agar produk hukum yang diterbitkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah-tengah masyarakat misalnya agama.³⁹

Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang sangat menerima dan dekat dengan ajaran Islam, Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri mereka. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran agama ke dalam adat istiadat dan hukum adat sedemikian rupa sehingga menyatu dan terbaaur, yang dalam pepatah adat dinyatakan dengan ungkapan "*Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut*" (Hubungan syar'iat dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat atau benda dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan).

Pelaksanaan hukum jinayat di Aceh diperintahkan untuk diatur melalui Qanun Aceh. Untuk itu, dalam upaya pembuatan Qanun Aceh di bidang hukum jinayat, berpedoman pada pokok pikiran (prinsip) dalam naskah akademik. Pertama-tama, ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan itu harus dijaga dan diupayakan sedemikian rupa agar tetap bersumber kepada Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang dalam penafsiran dan pemahamannya akan berpegang pada tiga prinsip utama. Pertama penafsiran dan pemahaman tersebut akan dikaitkan dengan

³⁸ Sirajuddin , *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca reformasi*,(Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 78

³⁹ Sirajuddin, dkk, *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* , (Malang Corruption Watch, 2008), hlm 131

keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh secara khusus atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya. Yang kedua penafsiran dan pemahaman tersebut akan diupayakan untuk selalu berorientasi ke masa depan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang membangun di awal abad ke lima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu miladiah. Yang ketiga guna melengkapi dua prinsip di atas dipedomani prinsip yang ketiga sebuah qaidah fiqih kulliyah yang dikenal luas: *al-muhafazhah bi-I qadm-ish shalih wa-I akhdzu bi-I jadid-il ashlah*, yang maknanya “tetap menggunakan ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih bagus (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul”. Dengan tiga prinsip penafsiran maka diharapkan hukum jinayat menjadi hukum yang dapat berlaku dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional serta tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh.⁴⁰

Dengan empat prinsip ini diharapkan syariat Islam yang akan dituangkan ke dalam Qanun Aceh sebagai hukum (fiqih) Aceh yang akan menjadi sub sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional, akan tetap berada di bawah naungan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah dan tetap berada dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fiqih dan penerapan syariat Islam dibergabai belahan dunia. Begitu juga akan tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh sebagai bagian dari negara bangsa NKRI. Pilihan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah tatanan hukum (fiqih) baru yang berakar dan menyatu dengan kesadaran hukum rakyat serta mampu memenuhi kebutuhan masa depan bangsa yang semakin rumit dan kompleks, serta tidak tersandung pada tuduhan mengabaikan perlindungan HAM dan

⁴⁰ Naskah Akademik Rancangan Qanun Jinayat Aceh tahun 2008 oleh Al Yasa' Abubakar

kesetaraan gender. Dalam ungkapan masyarakat lokal yang dikutip dari Al-Qur'an, upaya ini sering dinyatakan sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang "rahmatan lil 'alamin".⁴¹

Upaya penyusunan Qanun tentang hukum jinayat ini, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, akan meliputi ketentuan Syariat Islam (sebagai hukum positif) dalam bidang perdata keharta-bendaan (*mu`amalah*), perdata kekeluargaan (*ahwal syakhshiyah*) dan pidana (*jarimah*) serta hukum acara di bidang perdata dan pidana. Namun semua itu harus dilakukan dalam kerangka sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional. Sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional dipahami sebagai sistem hukum dan sistem peradilan yang ada sekarang, yang langsung atau tidak berdasar kepada sistem Eropa Kontinental.⁴²

Beralih kepada cara yang ditempuh untuk menentukan perbuatan pidana, bagaimana cara atau apa persyaratan yang diperlukan agar sebuah perbuatan dapat ditetapkan sebagai jarimah (perbuatan pidana), diikuti ketentuan yang ada dalam fiqih itu sendiri yang pada dasarnya harus memenuhi salah satu dari dua model. Model yang pertama nash sendiri yang menyatakannya secara tegas sebagai perbuatan yang harus dijatuhi hukuman. Misalnya Alquran menyatakan bahwa pezina dicambuk seratus kali. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah hudud.

Kedua, ayat Alquran atau hadis hanya menyatakan/menetapkan perbuatan tersebut sebagai maksiat, tetapi tidak menetapkan hukumannya. Menurut para ulama perbuatan yang ditetapkan sebagai maksiat oleh Alquran dan hadis ini, dipilah menjadi dua, (a) yang mengganggu ketertiban masyarakat (meresahkan, mengganggu ketenteraman umum) dan (b) yang tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Perbuatan maksiat yang mengganggu

⁴¹ Naskah Akademik Rancangan Qanun Jinayat Aceh tahun 2008 oleh Al Yasa' Abubakar

⁴² Revisi Akhir RAQAN Jinayat pada tanggal 22 Mei 2012

ketertiban masyarakat dianggap sebagai jarimah dan dapat dijatuhi hukuman. Penetapan jenis hukuman dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, diserahkan kepada masyarakat muslim itu sendiri untuk menentukan atau merumuskannya. Perbuatan jenis ini diidentifikasi sebagai jarimah ta`zir.⁴³

Mengenai jenis hukuman, di dalam Alquran sudah disebutkan beberapa jenis seperti: hukuman mati (qishash), hukuman amputasi (potong tangan), hukuman penjara (kurungan dalam rumah, diasingkan), hukuman cambuk dan hukuman diyat (semacam ganti rugi yang dibayarkan pelaku kepada korban penganiayaan atau keluarga korban pembunuhan). Perincian dan penjelasan lebih lanjut tentang rumusan, bentuk dan tata cara pelaksanaan hukuman ini relatif masih sangat terbuka untuk dikembangkan dan juga tidak tertutup kemungkinan untuk memperluas atau menambahnya dengan jenis hukuman lain yang dianggap layak dan sejalan dengan prinsip Syari`ah, yaitu untuk perbuatan pidana kelompok ta`zir.⁴⁴

Perkembangan politik hukum di Indonesia sudah menjalani pertumbuhan dengan memperhatikan pengaruh dari faktor nilai-nilai kemasyarakatan dan keagamaan. Maka sudah waktunya para ulama dan kaum cendekiawan Muslim turut menegaskan kaidah agama, agar para penganutnya tidak lagi melanggar ajaran agamanya dengan cara *self inforcement*. Penegakan hukum (kaidah) agama secara preventif ini sangat membantu pematapan pola penegakan hukum (*law enforcement*) negara secara *preventive repressive*. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dan menaati kaidah hukum negara dan kaidah agama sekaligus. Dengan demikian, syariah Islam bukan hanya didakwahkan, tetapi juga dilaksanakan melalui penegakan hukum preventif (bukan represif) guna mengisi kelemahan hukum pidana positif.⁴⁵

⁴³ Revisi Akhir RAQAN Jinayat pada tanggal 22 Mei 2012

⁴⁴ Revisi Akhir RAQAN Jinayat pada tanggal 22 Mei 2012

⁴⁵ A. Malik Fadjar, *Potret Hukum Pidana Islam, Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif*, dalam Zainal Aripin dan M.Arskal Salim GP, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Firdaus, 2001), hlm 18

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga sekarang ini masih merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda. Sejak awal abad ke-19 Hindia Belanda memberlakukan kodifikasi hukum pidana yang pada mulanya masih pluralistis, yakni Undang-undang Hukum Pidana untuk orang-orang Eropa dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang-orang Bumiputra serta yang dipersamakan (*inlanders*). Mulai tahun 1918 di Indonesia diberlakukan satu Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh golongan yang ada di Hindia Belanda (unifikasi hukum pidana) hingga sekarang. Sejak Indonesia merdeka kitab hukum pidana itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP dinyatakan berlaku melalui dasar konstitusional pasal II dan IV Aturan Peralihan UUD 1945 dengan Undang-undang No. 1 tahun 1946. Dalam pasal III disebutkan bahwa perkataan *Nederlansch-Indie* atau *Nederlandsch-Indisch* (*e*) (*en*) harus dibaca dengan "Indonesia" atau "Indonesische", yang selanjutnya menjadi Indonesia. Dalam pasal VI (1) dinyatakan bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah *Wetboek van Strafrecht*. Kemudian dalam ayat (2) kitab hukum itu diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Inilah yang menjadi dasar sehingga UU No. 1 tahun 1946 disebut dengan UU KUHP. UU ini berlaku secara resmi untuk seluruh wilayah Indonesia dengan UU No. 73 tahun 1958.⁴⁶

Dalam taqin hukum jinayat di Aceh, prospek ke depannya adalah bagaimana keinginan yang kuat dan dukungan dari masyarakat, ormas-ormas Islam mendukung proses taqin hukum pidana secara kontinyu, agar Qanun telah dibahas bersama antara legislatif dengan pihak eksekutif Aceh sejak tahun 2012, dan tahun 2013 diusulkan kembali,

⁴⁶ Ibid, hlm 246

sehingga pada 2014 DPRA sudah membahas rancangan qanun jinayat terbaru dan pembahasan dilakukan pada hari selasa tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014 dan akhirnya rancangan qanun telah disetujui dalam rapat paripurna serta telah mendapatkan persetujuan bersama, ditetapkan pada lembaran daerah.

E. Kesimpulan

Legislasi Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 merujuk kepada peraturan-peraturan yang berlaku dan harmonis dengan hirarki peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan keyakinan-keyakinan hukum dan keagamaan serta memperhatikan kearifan lokal Aceh, selain itu legislasi Hukum Jinayat di Aceh, menjadi *role model* dalam pembentukan peraturan daerah lainnya yang berdasarkan hukum Islam, misalnya melibatkan para ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), hal ini menjadikan proses *Taqnin* akan lebih variatif dan usaha untuk menuangkan hukum menjadi *Qanun* setidaknya mendekati kepada sempurna. Pelibatan ulama dalam proses *taqnin* tidak terlepas dari adigium Aceh "*adat bak poteumeuruhom hukom bak syiahkuala*" adigium ini membuktikan dalam sejarah Aceh bahwa antara ulama dan umara tidak terlepas dari proses pembentukan hukum. Umara bertindak sebagai pengatur dan pelaksana qanun sedangkan ulama sebagai orang yang paham syariah dan fikih menjadi perumus qanun.

Secara metodologis, syariah, fikih, hukum positif dan hukum adat menjadi dasar hukum dalam proses *taqnin*. Sumber hukum utama dalam penyusunan substansi dan materi muatan hukum berpedoman pada Al-Quran dan Hadits, sedangkan fikih sebagai hasil dari ijtihad ulama atas kedua sumber tersebut menjadi bahan baku dalam menyusun pasal-pasal Hukum Jinayat.

Taqnin Hukum Jinayat di Aceh sebagai proses positivisasi hukum Islam dalam desain baru pelaksanaan syariat Islam di era modern sebagai sistem hukum dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum pernah terjadi dalam sejarah pemberlakuan hukum di dunia. Produk *Taqnin* mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepastian hukum, karena tanpa positivisasi hukum Islam hanya akan di anggap sebagai "hukum akhirat" yang sanksinya hanya teraplikasi di akhirat.

Legislasi Hukum Jinayat Aceh, tidak serta merta muncul begitu saja, akan tetapi melalui proses dan landasan yang digunakan untuk membentuknya, salah satu landasannya adalah landasan filosofis. Nilai-nilai filosofis yang digunakan adalah nilai-nilai keagamaan, misalnya keadilan, keadilan yang dimaksud tentunya yang sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam.

Peluang penerapan Qanun didukung oleh struktur hukum yang telah memadai, kultur masyarakat Aceh yang mulai menerima syari'at sebagai budaya prilaku dan dasar yuridis yang kuat. Namun tantangan penerapan Qanun lebih bersifat eksternal dari pihak luar masyarakat Aceh yang dipengaruhi oleh pemikiran HAM perspektif Barat.

References

- A. Malik Fadjar, *Potret Hukum Pidana Islam, Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif*, dalam Zainal Aripin dan M. Arskal Salim GP, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Firdaus, 2001.
- A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.
- A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gema Media: Yogyakarta, 2002.
- Abdul Hamid Mutawally, *'Azmah al-Fikr al-Islami fi al-'Asr al-Hadith*, Cet. III, Al-Haykah al-'Ammah, 1985.
- Abdullah Mabruk al-Najjar, *Al-Madkhal al-Mu'asir li Fiqhi al-Qanun*, Bairut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, Cet. II, 2002.

- Abdurraahman bin Sa'ad 'Ali Syatary, *Taqnin al-Syari'ah Baina al-Tahlil wa at-Tahrim*, Riyadh: Dar al-Fadhilah, 1426 H.
- Abdurraahman bin Ahmad al-Jar'i, *Taqnin al-Ahkam al-Syar'iyah baina al-Mani'aha wa al-Mu'jizaha*, *Majalah al-Fiqh wa al-Qanun*, www.Majalah.new.ma, 29-08-2005.
- Al Yasa' Abubakar, "Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Pelaksanaan Syariat Islam", dipresentasikan pada Sharia International Conference di Banda Aceh, 20 Juli 2007
- Alfian, Ibrahim, dalam Kusumo, Sardono, W, *Aceh Kembali ke Masa Depan*, Jakarta: IKJ Press, 2005.
- Ali Abubakar, *Undang-undang Melaka; Kodifikasi Hukum Islam Abad XV di Asia Tenggara*, Jakarta: Studia Press, 2005.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, terj. Khoirul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar: 2007.
- Astim Riyamto, *Filsafat Hukum*, Bandung: YAPEMDO, 2010.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Tematik)*, t.t.p.: t.t.
- Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Gooby, P. T. (2015). UK Policy Community Viewing Ethnic Diversity Policy: From Stronger To Weaker Multi-Culturalism?. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(2), 217-234.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1973.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J.Wilton Cowan (ed), Cet.III, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1971.
- Harith Sulaiman Faruqi, *Faruqi's Law Dictionary English-Arabic*, Librairie Du Liban Publishers, Beirut, 2008
- Harold Berman, *The Interaction of Law and Religion*, Abingdon, USA: New York, 1974.
- Hermawan, S. (2014). Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 81-96.
- Husni Mubarrak A. Latief, *Disonasi Qanun Syari'at Islam dalam Bingkai Konstitusi hukum Indonesia: Aceh Sebagai Studi Kasus*, (Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies, (AICIS XII).

- Idris, S & Tabrani, Z. A. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113.
- Idris, S. (2015). *Kosmologi Seyyed Hossein Nasr (Tinjauan Metafisika)*. ResearchGate. DOI: 10.13140/RG.2.1.1360.2005
- Idris, S. (2015). Proposing "Learning by Conscience" As a New Method of Internalization in Learning: An Application of John Dewey's Thinking Paradigm. In *Conference Paper*.
- Idris, S., (2005, *Muhammad Quthb dan Sistem Pendidikan Nondikotomik*, Suluh Press Yogyakarta/Buku
- Juhaya S.Praja, *Teori-Teori Hukum; Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat*, Bandung: Pascasarjana UIN SGD Bandung, 2009.
- Karibi, R. A. I. N. (2015). Religion, Human Rights and the Challenges of Freedom. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 39-54.
- Lili Rasyidi, I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Lvina, E. (2015). The Role of Cross-Cultural Communication Competence: Effective Transformational Leadership Across Cultures. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 1-18.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Marzuki Wahid, Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik Terhadap Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Masykuri Abdullah, dkk, *Formalisasi Syari'at di Indonesia, Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Michael Feener, "*Indonesian Movements for the Creation of a "National Madhhab"*", *Islamic Law and Society* 9, 1, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2001.
- Muhammad al-Ghazali, *Nizham al-Da'wa 'Adillatuhu fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun*, Cet.I, Iskandariyyah Mesir: Dar Da'wah, 1996.
- Muhammad Baltaji, *Minhaj at-Tasyri' al-Islami*, Riyadh: Dar al-'Ulum al-Islamiyyah, 1977.
- Muhammad Faruq al-Nabhan, *Al-Madkhal Li al-Tasyri' al-Islamy*, Bairut: Dar al-Qalam, 1981.

- Muhibbuthabry, M. (2014). Kelembagaan Wilayah Al-Hisbah dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 61-82.
- N.J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1969.
- Nurun Nisa', *Rancangan Qanun Jinayat DPRA dibahas*, The Wahid Institute: Edisi XXI, Edisi Agustus 2009.
- Sirajuddin, dkk, *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Malang Corruption Watch, 2008.
- Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca reformasi*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Subhi Mahmasani, *Al-Auda' al-Tasyri'iyah fi al-Daulah al-'Arabiyyah, Madiha wa Hadiriha*, Bairut: Dar al-'Ilmi li al-Malayyin, 1981
- Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islami*, Beirut: Dar al-ilm al-Malayin, 1961.
- Tabrani. ZA & Masbur, M. (2016). Islamic Perspectives on the Existence of Soul and Its Influence in Human Learning (*A Philosophical Analysis of the Classical and Modern Learning Theories*). *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 1(2), 99-112.
- Tabrani. ZA. (2014). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211-234.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008.